

DAFTAR PEMILIH TETAP HASIL PERBAIKAN KEDUA

2018

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA YOGYAKARTA NOMOR 64 /HK.03.1-Kpts/3471/KPU-Kot/XI/2018 TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP HASIL PERBAIKAN KEDUA (DPTHP-2) TINGKAT KOTA YOGYAKARTA PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

ABSTRAK : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum, Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 1169/PL.02.1-SD/01/KPU/X/2018, tanggal 2 Oktober 2018, perihal Tata Cara Penyempurnaan DPTHP-1 dan Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 1351/PL.02.1-SD/01/KPU/XI/2018, tanggal 1 November 2018, perihal Penyelesaian Tindak Lanjut Data 31 Juta Pemilih.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta ini adalah : UU Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (LNRI Tahun 2017 Nomor 182, TLN RI Nomor 6109), PKPU Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas PKPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden, PKPU Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta Nomor 64/HK.03.1-Kpts/3471/KPU-Kot/XI/2018 diatur tentang :

Menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua (DPTHP-2) Pemilihan Umum Tahun 2019 oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta, dengan jumlah total pemilih 311.297 (Tiga ratus sebelas ribu dua ratus sembilan puluh tujuh), yang meliputi jumlah pemilih laki-laki 149.026 (Seratus empat sembilan ribu dua puluh enam), dan jumlah pemilih perempuan 162.271 (Seratus enam puluh dua ribu dua ratus tujuh puluh satu).

CATATAN : - Keputusan KPU ini Berlaku Sejak Tanggal Ditetapkan Tanggal 12 November 2018
- Lampiran 1 halaman